




## **PUTUSAN**

Nomor :0461 /Pdt.G/2016/PA.Dps.



**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pulau Biak II, Nomor 11, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### **M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. , pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gelogor Carik Nomor 95 X Banjar Gerogol Carik, Kelurahan Pemogan , Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 05 Desember 2016 dengan nomor :0461/Pdt.G/2016/PA.Dps. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April 2016 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang,Bandung, Propinsi Jawa Barat , berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0302/054/IV/2016 , tertanggal 21 April 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 02 Juni 2016 ,antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon merasa berkurang dengan pemberian Pemohon;
  - b. Pemohon dan Termohon sama sama keras dalam menyelesaikan masalah didalam rumah tangga
  - c. Pemohon dan Termohon sudah berbeda prinsip;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus akhirnya, pada tanggal 29 Juni, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang ,dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berrumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (**Rizal Hadinata bin Sutarmadi**) untuk menjatuhkan talak satu roji' terhadap Termohon (**Nineu Sri Wulan binti Ayi Abdurahman**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rizal Hadinata bin Sutarmadi**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Nineu Sri Wulan binti Ayi Abdurahman**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang sendiri untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, yaitu masing-masing tanggal 13 Desember 2016 dan tanggal 20 Desember 2016, dan karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa di depan sidang, Pengadilan Agama telah berupaya menasehati Pemohon untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bertahan pada pendiriannya, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapinya karena sampai akhir pemeriksaan dalam persidang, Termohon tidak pernah menghadap;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menanggapi permohonan Pemohon karena tidak datang dalam sidang seperti tersebut di atas maka Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan alat-alat bukti;

Bahwa atas perintah Ketu Majelis , Pemohon mengajukan bukti-bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat di depan sidang yaitu :

1. Satu helai foto copy Kartu Tanda Penduduk, yang telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1.;
2. Satu helai foto copy Kutipan Akta Nikah, yang telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2.;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis , Pemohon mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya, masing-masing;

1. **SUSANTO NUR RAHMAN bin DJUMALI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Geria Anyar No. 91, Kelurahan Bedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;  
Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon , karena saksi adalah teman dekat mereka;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang menikah di Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dari bulan Juni 2016 yang lalu samapai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon meninggalkan Termohon antara mereka ada pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon agar tidak segera mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mungkin dapat mendamaikan antara Pemohon dan Termohon karena antara mereka sudah hidup sendiri-sendiri;

2. **MUHAMAD RIZKI bin SUTARMADI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Pulau Biak II, Nomor 11, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang menikah di Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmunis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dari bulan Juni 2016 yang lalu samapai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon meninggalkan Termohon antara mereka ada pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon agar tidak segera mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang suami yang hendak menceraikan istrinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, maka berdasarkan keterangan Pemohon serta dengan menunjuk ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0302/054/IV /2016 tanggal 21 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Bandung, bukti (P2) maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil , karena Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan berita acara pemanggilan tanggal 13 Desember 2016 dan tanggal 20 Desember 2016, ketidakhadirannya tersebut bukan alasan yang sah sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan doktrin fiqh sebagaimana kitab Ahkam al Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

هل قحال ملاظ وهف بجي ملف نيملسلا مآح نم مكاح بلا يعد نم





Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan ditemukan fakta, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung kurang lebih delapan bulan, dalam masa tersebut rumah tangga mereka awalnya berjalan harmonis walaupun belum dikaruniai keturunan, namun sejak 02 Juni 2016 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, pertengkaran juga sering tidak bisa dihindari karena antara Pemohon dan Termohon sama-sama berwatak keras dan tidak ada yang mau mengalah, maka akibat dari hal tersebut sejak tanggal 29 Juni 2016 Pemohon dengan merasa terpaksa meninggalkan Termohon dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi apapun antara mereka;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon awal pernikahan mereka rukun hanya beberapa bulan saja, dan sejak bulan Juni 2016 antara mereka mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan selain karena Termohon merasa kurang mendapatkan nafkah dari Pemohon dan juga karena masing-masing dari mereka tidak ada yang mau mengalah dan akibat dari pertengkaran tersebut sekarang Pemohon sudah tidak tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga telah berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan hidup rukun kembali, maka ketentuan pasal 01 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 03 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, sehingga menceraikan mereka adalah lebih baik untuk mengakhiri keadaan yang ada sekarang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang merupakan bagian bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :





**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Rezal Hadinata bin Sutarmadi**) untuk menjatuhkan talak satu ra'i terhadap diri Termohon (**Nineu Sri Wulan binti Ayi Abdurrahman**) di depan sisang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);  
riu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **09 Januari 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Akhir 1438 H.** oleh kami **Drs. H.M. ISHAQ, MH.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs.H.LALU MOH.ALWI,MH.**, serta **Drs. H. D A R S A N I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H U S N I, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H.M. ISHAQ,MH.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs.H. LALU MOH. ALWI,MH.**

**Drs.H. D A R S A N I**

Panitera Pengganti,

ttd

**H U S N I, SH.**

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 316.000,-**  
( tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera,

**I.G.B. KARYADI,SH.**

